

**AKIBAT HUKUM PENYIDIK TIDAK MAU MELENGKAPI
BERKAS PERKARA YANG KURANG LENGKAP DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH:

**SELLA AULIA DIAN ARANTI
NIM : 50 2015 127**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PENYIDIK TIDAK MAU
MELENGKAPI BERKAS PERKARA YANG KURANG
LENGKAP DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
PIDANA



NAMA : Sella Aulia Dian Aranti
NIM : 50 2015 127
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
Luil Maknun, SH., MH

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

Anggota :1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

2. Rusniati, SE., SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmaji, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SELLA AULIA DIAN ARANTI

NIM : 50 2015 127

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“AKIBAT HUKUM PENYIDIK TIDAK MAU MELENGKAPI
BERKAS PERKARA YANG KURANG LENGKAP DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,



SELLA AULIA DIAN ARANTI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“AKIBAT HUKUM PENYIDIK TIDAK MAU MELENGKAPI BERKAS PERKARA YANG KURANG LENGKAP DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Maramis, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2019

Penulis,



SELLA AULIA DIAN ARANTI

MOTTO

“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan mengerjakan shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”

(QS: Al-Baqarah: 43)

Ku Persembahkan kepada:

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ~ Sahabat-sahabatku
- ~ Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK
AKIBAT HUKUM PENYIDIK TIDAK MAU MELENGKAPI
BERKAS PERKARA YANG KURANG LENGKAP
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
OLEH
SELLA AULIA DIAN ARANTI

Apabila Jaksa Penuntut Umum menerima berkas yang dianggap kurang lengkap, maka pihak kejaksaan dapat mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik dengan disertai atau keterangan apa yang perlu dilengkapi oleh penyidik.

Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukumnya penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara yang kurang lengkap dalam pemeriksaan perkara pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami, kewenangan jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami akibat hukum penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara yang kurang lengkap dalam pemeriksaan perkara pidana adalah: maka pihak penuntut umum meminta pernyataan tertulis dari penyidik yang menyatakan bahwa penyidik untuk melengkapi berkas tersebut telah dilakukan secara optimal tetapi tidak berhasil, maka untuk selanjutnya penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan yang disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

Kewenangan jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik adalah: apabila berkas perkara dianggap oleh penuntut umum belum lengkap, maka jaksa penuntut umum hanya berwenang untuk memberikan petunjuk kepada penyidik tentang kekuranganlengkapan dari pada berkas yang disidiknya dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari empat belas (14) hari.

Kata kunci: Akibat hukum penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYTAAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	9
B. Maksud dan Tujuan Hukum Acara Pidana.....	12
C. Sifat dan Fungsi/Tugas Penyidikan.....	17
D. Pemberkasan Hasil Penyidikan.....	19

E. Fungsi dan Kedudukan Kejaksaan.....	23
F. Fungsi dan Tugas Jaksa Penuntut Umum.....	27
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Akibat Hukum Penyidik Tidak Mau Melengkapi Berkas Perkara Yang Kurang Lengkap Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.....	30
B. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Melengkapi Berkas Perkara yang Diserahkan Oleh Penyidik.....	33
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran-saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeliharaan keselarasan hidup di dalam masyarakat membutuhkan berbagai macam aturan sebagai pedoman dari hubungan kepentingan perorangan atau kepentingan bersama dalam masyarakat.

Hubungan kepentingan tersebut diharapkan dapat selaras, agar manusia hidup berdampingan secara damai, tentram dan sejahtera, akan tetapi tidak sedikit terjadi hubungan kepentingan tersebut menjadi pertentangan atau kemungkinan pertentangan.

Sebahagian hubungan kepentingan perorangan atau kepentingan bersama dalam masyarakat diselenggarakan melalui pedoman yang diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan dan sopan santun. Namun norma-norma tersebut belum cukup memuat pedoman hidup manusia dalam masyarakat yang sudah menjadi kompleks kepentingannya, terutama dalam organisasi masyarakat besar yang berbentuk negara. Norma-norma yang sudah ada itu sebahagian lainnya memerlukan kekuatan untuk memaksa yang bersifat mengatur atau memerintah atau melarang yang terhimpun dalam norma hukum.

Norma hukum yang dibuat oleh pembentuk hukum memuat ketentuan dan aturan selain untuk menjamin hak dan kewajiban perseorangan, juga untuk melindungi hak dan kewajiban orang lain dalam masyarakat, agar tercapai suatu

keselarasan hidup dalam masyarakat melalui saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi pertentangan.

Pihak yang terlibat atau korban dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana harus juga diselesaikan sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam hukum acara pidana, baik petugas yang berwenang dan proses perkara pidananya, maupun perlindungan hukum bagi masyarakat serta perlindungan hak asasi bag setiap orang.

Pada dasarnya norma hukum acara pidana mengatur atau memerintahkan atau melarang untuk bertindak, dalam menyelenggarakan upaya manakala ada sangkaan atau terjadi perbuatan pidana, agar dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, tuntutan hukum, pemeriksaan hakim oleh petugas yang berwenang dengan keharusan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta hukum negara.

Moeljatno merumuskan pengertian hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum dasar yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

¹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 4

Jadi Moeljatno merumuskan hukum pidana materil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3 di atas.

Melalui saluran hukum acara pidana dapat dicegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) tanpa hak oleh para pihak yang tidak berwenang, meskipun dalam prakteknya petugas yang berwenang tidak selalu dapat seketika bertindak apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.

Di dalam pemeriksaan pendahuluan, sebelum sampai kepada pemeriksaan di sidang pengadilan, maka dimuali dengan apa yang disebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 butir 5 KUHAP merumuskan bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan”.

Oleh karena itulah M. Yahya Harahap mengatakan bahwa: “Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan”.² Akan tetapi penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan.

Kemudian, Pasal 1 butir 4 KUHAP menentukan bahwa penyidik adalah “Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyelidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP yang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 101

Secara konkrit dapat dinyatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- tindak apa yang telah dilakukannya
- kapan tindak pidana itu dilakukan
- dimana tindak pidana itu dilakukan
- dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- mengapa tindak pidana itu dilakukan, dan
- siapa pembuatnya.³

Selanjutnya, apabila tahap penyelidikan dianggap selesai oleh penyidik, maka pihak penyidik akan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pihak penuntut umum untuk dapat dilakukan penuntutan di muka persidangan, oleh karena itu sebelum dilakukan penuntutan, tentunya penuntut umum harus dapat memastikan bahwa berkas yang diserahkan oleh penyidik sudah lengkap dan memenuhi ketentuan KUHAP sehingga berkas tersebut siap untuk dilakukan penuntutan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Untuk itu apabila Jaksa Penuntut Umum menerima berkas yang dianggap kurang lengkap, maka pihak kejaksaan dapat mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik dengan disertai petunjuk atau keterangan apa yang perlu dilengkapi oleh penyidik.

Dari apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: "AKIBAT HUKUM PENYIDIK TIDAK MAU MELENGKAPI BERKAS PERKARA YANG KURANG LENGKAP DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA"

³Ansorie Sabuan. dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 77

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara yang kurang lengkap dalam pemeriksaan perkara pidana ?
2. Bagaimanakah kewenang jaksa penuntut umum melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik berakan pada penelusuran terhadap akibat hukum penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara yang kurang lengkap dalam pemeriksaan perkara pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukumnya penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara yang kurang lengkap dalam pemeriksaan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami kewenang jaksa peuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserakan oleh penyidik.

Hasil peneitian ini dipergunakn untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum acara pidana, sealigus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersebahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Dalam hukum administrasi negara wewenang bisa diperoleh secara atribut, delegasi atau mandat. Wewenang secara atribut adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi, merupakan perundang-undangan aturan hukum. Sedangkan wewenang secara mandat bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.
2. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Penuntut Umum adalah: Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
4. Penyidik adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan akibat hukum penyidik tidak mau melegkapi berkas perkara yang kurang lengkap dalam pemeriksaan perkara pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer dengan cara melakukan *survey* dan mewawancarai pihak terkait, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang ada di Kejaksaan Negeri Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstular untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hukum acara pidana, maksud dan tujuan hukum acara pidana, sifat dan fungsi/tugas penyidikan, pemberkasan hasil penyidikan, fungsi dan kedudukan kejaksaan, fungsi dan tugas jaksa penuntut umum
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai akibat hukum penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara yang kurang lengkap dalam pemeriksaan perkara pidana, dan juga untuk mengetahui kewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Ansorie Sabuan, Sysrifuddin Petanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 1979
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 1992
- Surachman RM dan A Hamzah, *Jaksa Diberbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman